



P U T U S A N

Nomor 286/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Pemohon**",

MELAWAN

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 30 Juni 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 0286/Pdt.G/2010/PA.Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggarangan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/02/XI/2001 tanggal 25 Oktober 2001);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK I (Ik) umur 8 tahun
 2. ANAK II (pr) umur 4 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2008 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang



disebabkan antara lain:

- a. Termohon selalu menuntut lebih dari penghasilan Pemohon
- b. Termohon tidak menghargai suami
- c. Termohon selalu menyatakan tolol terhadap pemohon;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon oleh karena itu mohon salinan dimaksud disampaikan kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panggarangan
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke



persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relas panggilan Nomor 286/Pdt.G/2010/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Nomor 349/02/XI/2001 Tanggal 25 Oktober 2001, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda P.1 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon ;
 - Bahwa saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah kontrakan, dan telah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu menuntut lebih, Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;



2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon ;

- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah kontrakan, dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon selalu menuntut lebih masalah keuangan, Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon di persidangan telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 286/Pdt.G/2010/PAClg., tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil



menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu menuntut lebih dari penghasilan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selalu mengatakan tolol kepada Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 286/Pdt.G/2010/PA Clg., dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan talak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1 serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan



dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Oktober 2001 dan dicatat dalam AKta Nikah No. 349/02/XI/2001 tanggal 25 Oktober 2001 telah dikarunia 2 anak;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Termohon selalu menantut lebih dari kemampuan Pemohon Termohon juga tidak menghargai Pemohon;
3. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal ini juga dapat dilihat dari perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang sudah 1 tahun dan selama proses persidangan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil sehingga perkawinan yang demikian itu dipandang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena sudah tidak mencerminkan keluarga yang sakinah dan bahagia sebagaimana dicita- citakan dalam Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Disisi lain Termohon tidak menunjukkan l'tikad



baiknya untuk membangun rumah tangga yang bahagia, terbukti Termohon tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersurat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu : bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu : bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan sangat sulit untuk membina rumah tangga dengan rukun dan damai, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian, karenanya Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku



dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak dan Panggarang;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Kamis tanggal 29 Juli 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1431 Hijriyyah Oleh kami, Drs. Ase Saepudin H., Ketua Majelis, Drs. Rokhmadi, M. Hum. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Futihat sebagai Panitera Sidang, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. Ase Saepudin H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. Rokhmadi, M. Hum

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.



PANITERA SIDANG

Ttd

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

SALINAN

SESUAI ASLINYA,

P A N I T E R A,

Ttd

DRS. H. ABDULLAH SAHIM